



BADAN POM

INTEGRASI E-PAYMENT BADAN POM MPN G2 KEMENKEU

Disampaikan pada acara Sosialisasi Interkoneksi MPN G2 – Sistem Layanan PNBP Badan POM

Pusat Informasi Obat dan Makanan

Oktober 2016

Latar Belakang


- 1. Integrasi e-Payment Badan POM – Simponi Kemenkeu tahun 2016 (Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014)**
 - Pada tahun 2016, seluruh sumber/aplikasi penerimaan PNPB wajib terkoneksi dengan SIMPONI.
 - Muncul akibat : Tidak adanya “Peng-anakemas-an” salah satu perbankan
- 2. Terbitnya Surat Edaran Kemenkeu Terkait Biaya Administrasi Perbankan**
- 3. Adanya keluhan pendaftar dengan terbatasnya Perbankan**

Aplikasi yang sudah terintegrasi dengan e-payment


- e-BPOM (SKI)
- Notifikasi Kosmetik
- e-Registrasi Pangan



Roadmap Integrasi e-Payment Badan POM - MPN G2 KEMENKEU



Alur Integrasi MPN G2 – e-payment



Perbandingan Fasilitas Pembayaran

E-PAYMENT	SIMPONI
Single Bank (BNI)	Multi Bank <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="987 494 1760 772">1. SIMPONI akan terhubung dengan 80 (delapan puluh) Bank dan 3 (tiga) POS pembayaran.<li data-bbox="987 793 1827 1008">2. Kondisi saat ini ada 75 (tujuh puluh lima) Bank di Indonesia yang telah terintegrasi

Pembayaran/Penyetoran PNBP

Bukti Penerimaan Negara untuk masing-masing saluran pembayaran dalam MPN G-2

NO	SALURAN PEMBAYARAN	BUKTI PENERIMAAN NEGARA
1	<i>Teller (Over the Counter)</i>	Bukti penyetoran yang ditera NTB/NTP dan NTPN
2	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Struk yang dihasilkan ATM
3	<i>e-Banking</i>	Bukti transfer berupa dokumen elektronik yang dihasilkan sistem <i>e-Banking</i>
4	<i>Electronic Data Capture (EDC)</i>	Struk yang dihasilkan EDC

Billing ID SIMPONI

- Merupakan kode identifikasi dengan format numerik yang terdiri dari 15 digit.
- Diterbitkan oleh sistem *billing* dalam Simponi.
- Mewakili data rincian setoran penerimaan Negara dalam rangka melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara.
- Memiliki masa berlaku (*valid*) disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pelayanan publik.



Tata Cara Pembayaran

1. Teller (*Over The Counter*)

Datang ke Bank → Menyerahkan Kode Billing SIMPONI → Bayar → Struk Pembayaran.

2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

- Pilih Menu Pembayaran →
- Pajak/PNBP/BEA&CUKAI → Input Kode Billing →
Struk Pembayaran.



Tata Cara Pembayaran

3. E-Banking

Pilih Menu Bayar → Penerimaan Negara → Pajak/PNBP/Cukai → Input Kode Billing → Bayar → Bukti Bayar.

4. *Electronic Data Capture* (EDC)

Datang ke Bank → Input Kode Billing Via EDC → Input Pin ATM → Struk Pembayaran.



Contoh SPB

Saat ini

SINGLE PAYMENT
Billing ID : 037128532427

Jakarta, 29/08/2016

Kepada Yth. Pimpinan

DEMO MEDAN
JALAN MEDAN NO. 1 JAKARTA PUSAT

- Sehubungan dengan permohonan SKI Saudara nomor pengajuan 20160822118000000930126644, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, permohonan SKI Saudara dengan Nomor SPB 0433120012908163042 tanggal 29 Agustus 2016 sebagai berikut :

No.	Produk	Tarif
1	Cavendish & Harvey - Kembang Gula Keras Aneka Rasa (Pir, Nanas, Jeruk, Plum, Stroberi, Anggur, Peach, Alpukat, Billberry) (123)	Rp. 50.000
TOTAL		Rp. 50.000

- Pembayaran secara e-payment dilakukan di seluruh kantor cabang BNI dengan menyebutkan nomor Billing ID tersebut diatas.
- Pembayaran secara e-payment dapat dilakukan juga dengan menggunakan internet banking dengan memasukkan nomor Billing ID (<https://bnidirect.bni.co.id>).
- Surat Perintah Bayar ini berlaku 3 (tiga) hari kerja sampai tanggal 01 September 2016. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja tidak dilakukan proses pembayaran, maka permohonan SKI dianggap batal dan dihapus dari sistem.

Setelah integrasi MPNG2

SURAT PERINTAH BAYAR
Billing ID MPN G2: 820160609616123

Status Bayar: LUNAS
NTPN: 542467HFCC1LSA80

Jakarta, 17/06/2016

Kepada Yth. Pimpinan

DEMO MEDAN
JALAN MEDAN NO. 1 JAKARTA PUSAT

- Sehubungan dengan permohonan SKI Saudara nomor pengajuan 2016060911400000000000013, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, permohonan SKI Saudara dengan Nomor SPB 0533151420906163044 tanggal 09 Juni 2016 sebagai berikut:

No.	Produk	Tarif
1	kacang kedelai (bahan tempe)	Rp. 50.000
TOTAL		Rp. 50.000


- Pembayaran dapat dilakukan di Bank/Pos Persepsi yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.
- Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Teller, ATM, Internet Banking dan EDC dengan memasukkan nomor Billing ID MPN G2.
- Surat Perintah Bayar ini berlaku 3 (tiga) hari kerja sampai tanggal 14 Juni 2016. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja tidak dilakukan proses pembayaran, maka permohonan SKI dianggap batal dan dihapus dari sistem.

Perusahaan yang Berhasil Uji Coba Interkoneksi MPN G2 - ePayment

- **E-BPOM (SKI)**
 1. PT. Tigaka Distrindo
 2. PT. Sukanda Djaya
 3. PT. Anta Tirta
- **Notifikasi Kosmetik**
 1. PT. Loreal Indonesia
 2. PT. Paragon Technology
 3. PT. Mandom Indonesia, Tbk
- **E-Registrasi Pangan**
 1. PT. Sukanda Djaya
 2. PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk
 3. PT. Nestle Indonesia

Alur Proses Pengaduan

Jika ada anomali/error/Delay pada status transaksi:



Kontak Helpdesk

- **Helpdesk e-BPOM dan Helpdesk TIK BPOM**

Telp : 1359 / 1319

Email : ebpom@pom.go.id

- **Helpdesk Notifikasi Kosmetik**

Telp : 1054

Email : kosmetik@yahoo.com

- **Helpdesk e-Registrasi Pangan**

Telp : 1058 / 0813-9913-3050 / 60 / 70

Email : ditpkp_bpom@yahoo.com

- **Helpdesk Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu**

Email : <http://www.djpbm.kemenkeu.go.id/portal/id/hai-djpbm.html>





TERIMA KASIH